



PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, NIK 1307052303870002, tempat/tanggal lahir Payakumbuh/ 23 Maret 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

lawan

Konvensi / Penggugat Rekonvensi, NIK 1304046211900004, tempat/tanggal lahir Lubuak Jantan/ 22 November 1990, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA.LK



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Oktober 2018 di Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0273/020/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak I, lahir pada tanggal 17 Agustus 2019;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan April 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 3.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah misalnya Termohon lebih menerima nasehat teman Termohon dari pada Pemohon sebagai seorang suami yang sah;
 - 3.2. Termohon pernah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus, sehingga sejak tanggal 10 Februari 2020 hingga sekarang kurang lebih 5 bulan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan pergi ke rumah orang tua Termohon di alamat yang tertera pada identitas Termohon di atas, serta selama itu sudah tidak ada saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA.LK



kebahagian lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada usaha damai;

7. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Jorong Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Surat keterangan Domisili Nomor 474.4/679/Pem-N/KTT/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh kota;

8. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga bersama Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin disatukan lagi, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Konvensi / Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Defi

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA.LK



Uswatun Hasanah, S.Sy tanggal 08 Juli 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa untuk identitas Termohon menyatakan sudah benar;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2018 di Masjid Jorong Kamboja, Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong Koto Baru, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dari telah dikaruniai 1 (orang) anak yang bernama Muhammad Zakri Abqary yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2019;
- bahwa permohonan pada poin 3 (tiga) adalah tidak benar, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan sejak bulan Maret 2019, pada bulan Maret tersebut telah terjadi pertengkaran kecil;
- bahwa pada poin 3.1 permohonan Pemohon adalah tidak benar, Termohon menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan Termohon dalam segala hal sudah berkoordinasi dengan Pemohon tentang masalah rumah tangga, namun Pemohon selalu menyikapi dengan menunda-nunda, misalnya Pemohon sering menjawab atau merespon dengan kata-kata "nantilah";
- bahwa pada poin 3.2 permohonan Pemohon tidak benar bahwa Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA.LK



mengetahui Termohon pergi dari rumah karena ada insiden sebelumnya. Termohon pergi dari rumah karena kesal kepada Pemohon, karena Pemohon lebih mementingkan temannya yang mau ditemui daripada Termohon yang dalam kondisi hamil saat itu, contohnya Pemohon dan Termohon baru pulang dari tempat kenduri, kemudian Pemohon ditelpon temannya untuk bertemu, dan Termohon saat itu berboncengan dengan Pemohon, karena Pemohon takut telat datang untuk bertemu dengan temannya, Pemohon laju dengan kecepatan tinggi, sedangkan Termohon dibonceng di belakang dan saat itu dalam kondisi hamil, sehingga Termohon hampir terjatuh dari motor. Dan akhirnya Termohon pergi dari rumah karena kesal kepada Pemohon dan hal tersebut diketahui oleh Pemohon dan ini terjadi pada Maret 2019;

- bahwa pada posita nomor 4 (empat) permohonan Pemohon adalah benar, Pemohon pernah menasehatu tetapi dengan nada yang tidak baik, contohnya saja Pemohon mengatakan “*Baruntuang kau dapek laki kayak den*”;
- bahwa pada poin 5 (lima) permohonan Pemohon adalah benar, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini telah berpisah selama 5 (lima) bulan. Namun kejadian tersebut terjadi pada tanggal 12 Februari 2020 bukan tanggal 10 Februari 2020;
- bahwa pada posita nomor 6 (enam) benar, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa poin 7 (tujuh) benar, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong Tanjung Pati;
- bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi untuk meneruskan bahtera rumah tangga bersama Pemohon;
- bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon, namun Termohon akan mengajukan gugatan rekonsvansi terhadap Pemohon sebagai akibat perceraian;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA.LK



Bahwa atas jawaban Termohon dalam konvensi, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon dalam konvensi, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawaban Termohon dalam konvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0273/020/X/2018, tanggal 19 Oktober 2018, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Nagari Koto Baru Simalanggang sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah berpisah karena terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan mereka adalah Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon sebagai seorang suami, Termohon selama 6 (enam) bulan tidak mau tidur bersama dengan Pemohon karena

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA.LK



Pemohon sering tidur mendengkur, selain itu suatu ketika Pemohon dan Termohon pulang dari pesta, Termohon menyuruh Pemohon untuk pulang ke rumah saksi, Pemohon tidak mau sehingga Termohon yang pergi dari rumah bersama;

- Bahwa sekitar bulan Maet 2019, antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan, namun telah didamaikan dan kembali harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu dan mendengar cerita Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon, dan Termohon pulang ke rumah saudaranya;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jorong Koto Baru Nagari Koto Baru Simalanggang sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang telah berpisah karena sering terjadi perselisihan;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA.LK



- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon sudah tidak mau untuk tidur bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut mendengar cerita dari Ibu Kandung Pemohon, dak saksi mengetahui bahwa Pemohon telah berpisah dan kembali ke rumah orang tua Pemohon sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petugas partai;
Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan jika terjadi perceraian Pemohon dengan Termohon, Termohon mengajukan tuntutan balik berupa nafkah *madhiyah*, *iddah*, *muth'ah* dan nafkah anak. Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi. Karena itu dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun gugatan rekonvensi Penggugat tersebut sebagai berikut:

- bahwa Tergugat Rekonvensi yang sama sekali tidak memberikan nafkah setelah berpisah adalah 1 (bulan) dan Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *madhiyah* selama 1 (bulan) tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa setelah perceraian, Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa *iddah*, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta) perbulan dan selama 3 (tiga) bulan masa *iddah* sejumlah Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* berupa kalung mas, seberat 5 (lima) mas;
- bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur bernama Muhammad Zakri

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA.LK



Abqary, laki-laki, lahir pada tahun 2019. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

- bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Karyawan Swasta (Petugas Partai) dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus) perbulan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**) berupa:
 - 2.1. Nafkah *madhiyah* selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa *iddah*;
 - 2.3. *Mut'ah* berupa kalung mas seberat 5 (lima) mas (12,5 gram mas);
 - 2.4. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur bernama Anak I, lahir pada tahun 2019 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA.LK



Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa tentang nafkah *madhiyah* sebagaimana gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat menyatakan bersedia membayarkannya;
- bahwa untuk nafkah *iddah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat menyatakan bersedia untuk membayarkannya;
- bahwa untuk *mut'ah*, Tergugat sanggup memberikan seberat 2 (dua) mas kalung;
- bahwa untuk nafkah anak, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memberikan sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonvensi bersedia dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi terkait *mut'ah* dan nafkah anak tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan alat bukti, sama seperti dalam konvensi. Sedangkan keterangan saksi Tergugat dalam konvensi juga merupakan bukti Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA.LK



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 071.MK/09/XI/2002, tanggal 28 November 2002 (*vide P*). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA.LK



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan-alasan yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui secara sempurna sebagian dalil permohonan Pemohon, dan membantah sebagian lainnya. Dalil permohonan Pemohon yang diakui secara sempurna oleh Termohon adalah tentang identitas Termohon, tentang perkawinan, adanya perselisihan dan pertengkarannya serta pisah rumah. Adapun dalil permohonan Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkarannya dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selain pengakuan dan bantahan tersebut, Termohon juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Termohon tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA.LK



Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Oktober 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*”;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Harmita binti Mariun yang mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon, dan Nellya Erawati binti Mariun yang mengaku sebagai bibi Pemohon;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA.LK



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan orang dekat dengan Pemohon yang telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu, syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis namun sekarang telah berpisah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal; sejak Februari 2020;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 (lima) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA.LK



istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raji* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim secara *ex officio* akan membebani Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan kenang-kenangan (*mut'ah*) kepada Termohon

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA.LK



yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah *madhiyah* selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa *iddah*;
3. *Mut'ah* berupa kalung mas seberat 5 (lima) mas (12,5 gram mas);
4. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur bernama Muhammad Zakri Abqary, lahir pada tahun 2019 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA.LK



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg., gugatan rekonsensi yang diproses harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil. Setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat rekonsensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonsensi menurut kepatutan dan keadilan, meskipun dalam hal ini Penggugat rekonsensi tidak menyebutkan titelnya dengan kata-kata posita dan petitum dalam rekonsensi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan gugatannya. Tergugat rekonsensi mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonsensi adalah saksi yang dihadirkan Pemohon dalam Konvensi. Oleh karena itu keterangan saksi Pemohon dalam konvensi merupakan keterangan Tergugat dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat rekonsensi adalah untuk memenuhi hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi mendalilkan tentang penghasilan yang diterimanya perbulan dan Tergugat rekonsensi sebagian keberatan dengan tuntutan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa tentang nafkah *madhiyah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi selama 1 (satu) bulan adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya bersedia dan menyanggupi untuk membayarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dalam jawaban Tergugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi bersedia dan

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA.LK



menyanggupi untuk membayarkannya. Majelis Hakim berpendapat, dalam cerai talak nafkah selama masa iddah yang di dalamnya tercakup *maskan* dan *kiswah*, adalah kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa *iddah* saja. Hal ini sesuai pula dengan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai dalil/hujjah *syar'iyah* yang terdapat dalam *Kitab Iqna'* juz III halaman 401 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

الطلاق بالرّجال و العدة بالنساء

Artinya : *Talak itu hak suami dan iddah adalah hak istri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Tergugat rekonsensi dalam perceraian ini berkewajiban memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat rekonsensi. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan kesanggupan Tergugat rekonsensi dengan tetap memperhatikan kebutuhan hidup Penggugat rekonsensi. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi di persidangan, Majelis Hakim menilai patut dan adil jika Tergugat rekonsensi dibebani untuk membayar nafkah *iddah* Penggugat rekonsensi yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah*, Penggugat Rekonsensi menuntut seberat 5 (lima) mas berupa kalung, namun dalam jawaban Tergugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi mengaku keberatan untuk memenuhinya, Tergugat Rekonsensi menyanggupi seberat 2 (dua) mas berupa kalung dan dalam replik Penggugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi bersedia dengan kesanggupan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak suami, sehingga berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) yang menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan *mut'ah* dan di

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA.LK



samping itu memperhatikan firman Allah Qur'an Surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : *Maka berikanlah mut'ah kepada mereka (bekas istri) dan lepaskan mereka secara baik;*

Menimbang, bahwa nafkah anak Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur setiap bulan. Adapun dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dalil/ hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang terjemahannya

"Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya"

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu setelah memperhatikan seluruh potensi kemampuan Tergugat rekonvensi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan untuk kedua orang anak tersebut untuk masa yang akan datang sekurang-kurangnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), maka dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar kepada

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA.LK



Penggugat rekonvensi nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut untuk masa yang akan datang minimal sebagaimana dalam amar Putusan ini, sejak ikrar talak dijatuhkan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);

Menimbang, bahwa penambahan usia anak berbanding lurus dengan bertambahnya biaya pemeliharaan. Di samping itu adanya inflasi di negara berkembang sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.010/2017 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2019 - 2021, masing-masing tahun 2019 sebesar 3,5%, tahun 2020 sebesar 3,0%, dan tahun 2021 sebesar 3,0%. Ketiganya dengan tingkat deviasi sebesar \pm 1 persen. Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan wajar apabila pembebanan nafkah anak kepada Tergugat rekonvensi tersebut setiap tahunnya ditambah sebesar 5%;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017 diwajibkan kepada Tergugat rekonvensi untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah dibebankan dalam putusan ini pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA.LK



2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
 - 2.1. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* seberat 2 (dua) mas berupa kalung;
 - 2.4. Nafkah Anak yang bernama Muhammad Zakri Abqary, laki-laki, lahir tanggal 17 Agustus 2019, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 5% pertahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah *madhiyah* yang tercantum pada diktum 2.1, nafkah *iddah* pada diktum 2.2, *mut'ah* pada diktum 2.3, dan nafkah 1 (satu) orang anak tersebut pada diktum 2.4 di atas untuk bulan pertama di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 22 Juli Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Nursal, S.Ag., M.Sy sebagai

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dina Hayati, S.H.I., dan Fauziah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Husna Hayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Dina Hayati, S.H.I.

Ttd

Nursal, S.Ag., M.Sy

Ttd

Fauziah Rahmah, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Husna Hayati, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp100.000,00
- PNBP Relas : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)